



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN
(JAMPERSAL) DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pembiayaan jaminan persalinan (Jampersal) pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Kediri berjalan efektif dan efisien, biaya pertolongan persalinan dan perawatan, sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 444/3183/418.25/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Peruntukan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan (Jampersal) serta Berita Acara Rapat Nomor 460/ 940 /418.25/2017 tanggal 22 Maret 2017, perlu disusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan (Jampersal) di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan (Jampersal) di Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kediri.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan, meliputi Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan berupa mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu Bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir berupa rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.
12. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, adalah salah satu bentuk usaha mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
13. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS).
14. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat pernyataan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS).
15. Tarip berdasarkan pola pembayaran prospektif yang berupa pengelompokan diagnosis dan prosedur yang memiliki ciri klinis dan penggunaan sumber daya yang mirip atau sama.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan DAK Nonfisik Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir terdiri dari :

- a. Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin.
- b. Tujuan Khusus adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - 2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat pelayanan yang didapatkan dalam Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu hamil, bersalin miskin dan tidak mampu yang meliputi :

Pelayanan Kesehatan :

1. Rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama serta pelayanan kebidanan dan neonatal di Puskesmas;
2. Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut kelas 3 di RSUD Kabupaten Kediri, RSUD Gambiran Kota Kediri, dan RS Swasta di Kabupaten Kediri dan RS Wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Transportasi rujukan dari Rumah ke Puskesmas baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer pulang pergi.
4. Transportasi rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi, dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder /tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas kesehatan sekunder/tersier.

BAB III

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta Pembiayaan Pelayanan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan nifas terdiri dari :
 - a. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Penduduk Kabupaten Kediri yang dinyatakan masuk kategori miskin berdasarkan SKM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan SPM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- (2) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan surat keterangan / rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (3) Surat Keterangan Miskin (SKM) dan Surat Pernyataan Miskin (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil verifikasi menggunakan instrumen Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru (PKIB) dengan nilai minimal 2,2 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir di Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama belum menjadi peserta JKN dan/atau tidak/belum mendapat jaminan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan belanja langsung kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kediri.
- (3) Dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
- (4) Dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai :
 - a. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD Gambiran Kota Kediri dan RS Swasta di Kabupaten Kediri;

BAB IV

BESARAN TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Tarif biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas, dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengacu ketentuan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 8

- (1) Pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas yang bersumber dari APBD merupakan pendapatan Puskesmas melalui APBD bukan Pendapatan Fungsional Puskesmas.
- (2) Pemanfaatan pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9

Tata laksana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas;
- b. Pelayanan kesehatan tingkat II dilaksanakan di RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD Gembiran Kota Kediri dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan Dinas kesehatan Kabupaten Kediri;
- c. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Kediri, masyarakat yang membutuhkan harus menyerahkan SKM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;
- d. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada RSUD Gembiran Kota Kediri , Rumah Sakit swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan RS Rujukan Provinsi Jawa Timur, RS UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan RS Khusus, masyarakat yang membutuhkan harus menyerahkan SPM yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- e. Apabila masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dapat menunjukkan SKM atau SPM sebelum mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, maka yang bersangkutan diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
- f. Apabila masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan menunjukkan dan / atau menyerahkan SKM atau SPM setelah dirawat lebih dari 3 x 24 jam hari kerja, maka yang dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhitung 3 x 24 jam hari kerja berlaku surut dari tanggal penerbitan SKM atau SPM.

BAB VII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 444/3183 /418.25/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Peruntukan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan (Jampersal) dan Berita Acara Rapat Nomor 460/940/418.25/2017 tanggal 22 Maret 2017 dengan hasil peserta rapat memutuskan perlu penerbitan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jampersal serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 - 3 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006